



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 813/Pdt.G/2014/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertara di bawah ini dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

### MELAWAN:

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 11 November 2014 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 halaman putusan No: 813/Pdt.G/2014/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kisaran, gugatan tersebut terdaftar register nomor : 813/Pdt-G/2014/PA-Kis,

tanggal 11 November 2014 dengan menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Agustus 2009, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 358/37/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 18 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tebing Kisaran, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan 1 tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: (1) Aulia Syifa Sinaga (pr) umur 4 tahun, (2) Ayumi Habibah (pr) umur 2 tahun dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa, alasan utama Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak bulan September 2009 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, akibat perselisihan yang terjadi sebagaimana tersebut di atas,  
Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, bahkan  
Tergugat jarang pulang ke rumah;
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2013 akibat perselisihan yang terjadi secara  
terus menerus, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat  
pulang ke rumah orang tuanya. Sejak saat itulah Penggugat dan  
Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi,  
sampai saat diajukan gugatan ini sudah 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa, sekitar bulan Oktober 2013 Tergugat mengaku telah menikah  
dengan perempuan lain;
8. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat merasa sudah tidak  
tahan bersuamikan dengan Tergugat dan Penggugat juga merasa  
tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama  
Tergugat, karenanya Penggugat berketetapan hati untuk menggugat  
cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
9. Bahwa permasalahan ini sudah perah dirukunkan oleh pihak keluarga  
namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat  
meminta:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT)  
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 14 halaman putusan No: 813/Pdt.G/2014 /PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan pertama nomor :813/Pdt-G/2014/PA-Kis, tanggal 20 November 2014, panggilan kedua nomor: 813/Pdt-G/2014/PA Kis, tanggal 27 November 2014 dan panggilan ketiga nomor : 813/Pdt-G/2014/PA-Kis, tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan dan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha untuk mendamaikan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang yang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka dengan sendirinya tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 358/37/VIII/2009 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan tanggal 18 Agustus 2009. Telah dicocokkan dengan aslinya, dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P.1);

## B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Nur'aini binti Sarjan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Jl. Pergam, Kel. Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan. Memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat namanya Siti Aisyah Lubis dan juga mengenal Tergugat namanya Syafri Amin, keduanya adalah teman saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 14 halaman putusan No: 813/Pdt.G/2014 /PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak lebih kurang 1 tahun 3 bulan yang lalu sering terjadi perselisihan di antara mereka;
- Bahwa, penyebab terjadi perselisihan karena Tergugat berselingkuh dan telah kawin dengan perempuan lain, di samping itu Tergugat juga kurang menafkahi Penggugat dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Tergugat berboncengan dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Halimah binti Abd. Hasan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Sei Asahan, Kel. Tegal Sari, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan. Memberikan kesaksian di bawah sumpahnya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah tetangga dekat Saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Penggugat dinikahi oleh Tergugat pada tahun 2009 yang lalu dan sekarang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan lamanya, Penggugat tinggal di dekat rumah Saksi di Jl. Sei Asahan, sedangkan Tergugat di Jl. Pramuka;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Ramadhan tahun 2013 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ketika terjadi pertengkaran di antara mereka Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa, penyebab terjadi pertengkaran karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain bahkan saat ini Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar selalu rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti pada gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga

Hal. 7 dari 14 halaman putusan No: 813/Pdt.G/2014 /PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri kawin sah dan perkawinan mereka juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri kawin sah dan saat ini telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kisaran dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, maka Penggugat adalah merupakan orang yang berkepentingan (persona standi in judicio) untuk mengajukan perkara ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 Tahun 2009, jo. Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan mana, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 154 R. Bg dan Mediasi sebagaimana diinginkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk dapat bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun anjuran tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara ini telah dilakukan sebagaimana mestinya dalam sidang yang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 Th. 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Th. 2009, jo. Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta terjadi

Hal. 9 dari 14 halaman putusan No: 813/Pdt.G/2014 /PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang berhubungan dengan perempuan lain sehingga akibat dari itu ia telah menyia-nyiakan Penggugat sebagai isterinya yang sah, kemudian berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Nuraini binti Sarjan** dan saksi kedua bernama **Halimah binti Abd. Hasan**, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah telah membenarkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Ramadhan 2013 sudah tidak rukun lagi, penyebabnya berawal dari sikap Tergugat yang berhubungan dengan perempuan lain sehingga akibat dari itu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 11 dari 14 halaman putusan No: 813/Pdt.G/2014/PA.Kis.






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan dua orang anaknya sudah 1 tahun 3 bulan lamanya, tanpa menghiraukan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat rapuh dan sudah tidak terwujud lagi tujuan mulia dari sebuah perkawinan, karena Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi Penggugat sebagai isterinya yang sah dan seorang anak yang sudah lebih setahun setengah lamanya, karena itu gugatan Penggugat meminta untuk diceraikan dirinya dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal (f) dan (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Th. 1989, yang telah diubah dengan UU No. 3 Th. 2006 dan diubah untuk

Hal. 13 dari 14 halaman putusan No: 813/Pdt.G/2014 /PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedua kalinya dengan UU No. 50 Th. 2009, Tentang Peradilan Agama, bahwa salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Th. 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Th 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Th. 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 06 H, oleh kami Drs. H. Munir, SH.,M.Ag, sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nuraini, SH dan Syafrul, SHI., M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag, MH sebagai Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Drs. H. Munir, SH.,M.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Nuraini, SH**

Panitera,

**Syafrul, SHI., M.Sy**

**H. Alpun Khoir Nasution, S. Ag, MH.**

Perincian Biaya Proses Perkara:

Hal. 15 dari 14 halaman putusan No: 813/Pdt.G/2014 /PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran      | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan        | Rp.260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi          | Rp. 5.000,-  |
| 5. Biaya Materai          | Rp. 6.000,-  |

Jumlah Rp. 351.000,-

**Terbilang: (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)